



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,
<http://www.polinema.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 1228 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik, transparan dan akuntabel khususnya keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan daftar informasi yang dapat diakses oleh publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Daftar Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK.
- KESATU : Daftar informasi publik dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 November 2022

DIREKTUR,




SUPRIATNA ADHISUWIGNJO

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MALANG
Nomor : 1228 Tahun 2022
Tanggal : 1 November 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi publik di Politeknik Negeri Malang terdiri atas:

1. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Politeknik Negeri Malang, yang meliputi:
 - 1) informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
 - 2) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan organisasi, profil singkat pejabat struktural; dan
 - 3) laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diumumkan oleh komisi pemberantasan korupsi;
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, yang terdiri atas:
 - 1) nama program dan kegiatan;
 - 2) agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja kementerian;
 - 3) informasi beasiswa; dan
 - 4) informasi tentang penerimaan calon peserta didik;
 - c. informasi tentang kinerja Politeknik Negeri Malang;
 - d. ringkasan laporan keuangan;
 - e. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
 - f. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
 - g. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit organisasi;
 - h. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit organisasi.
2. informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial; dan
 - d. keadaan kahar (force majeure) lainnya

3. informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, yang terdiri atas:
 - a. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. daftar informasi publik;
 - c. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit organisasi;
 - d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - e. dokumen kerja sama;
 - f. surat menyurat pimpinan atau pejabat di lingkungan PPID dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan;
 - h. data perbendaharaan dan inventaris;
 - i. rencana strategis institusi;
 - j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi publik;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
 - p. laporan pelayanan informasi publik.

4. informasi publik yang dikecualikan.



DIREKTUR,

SUPRIATNA ADHISUWIGNJO